

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah lembaga perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang merupakan lembaga keuangan yang pertama kali lahir di Indonesia. Koperasi di dorong sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”, dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti koperasi tersebut mampu membangun badan usaha yang tangguh, di bangun bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat banyak. Maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan perekonomian nasional, dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dan sampai saat ini koperasi masih tetap mampu bertahan untuk mewujudkan tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian, koperasi merupakan

gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. (Ikatan Akuntan Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27:2007).

Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”. Tujuan koperasi bukan mencari laba sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi bagi pelaku ekonomi skala kecil.

Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi berlandaskan jiwa kekeluargaan. Setiap anggota diharapkan memiliki kesadaran untuk mengerjakan kegiatan koperasi dengan prinsip oleh semua dan untuk semua.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Koperasi primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2. Koperasi sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Sementara itu, menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) ada 4 jenis koperasi, yaitu :

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi di Indonesia, Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 seperti berikut ini :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem

perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian.
- b. Kerjasama antar koperasi.

2.1.1.5 Asas Koperasi

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, asas koperasi Indonesia adalah *kekeluargaan* dan *gotong royong*. Asas koperasi ini menjadi jiwa koperasi yang harus berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

1. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung arti bahwa pada usaha koperasi terdapat kesadaran, semangat bekerja sama, dan tanggung jawab bersama. Di dalam koperasi tidak ada tempat bagi orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong mengandung arti bahwa setiap anggota koperasi harus bahu-membahu dan memiliki kesadaran, semangat, serta tanggung jawab bersama tanpa mementingkan diri sendiri sehingga akan tercapai kesejahteraan bersama.

2.1.2 Simpanan Anggota

2.1.2.1 Pengertian Simpanan Anggota

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Simpanan Anggota merupakan simpanan yang dimiliki oleh anggota yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu merupakan modal sendiri pada koperasi, yang nantinya akan mendapat balas jasa simpanan (SHU) pada akhir tahun buku.

2.1.2.2 Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sebagai salah satu persyaratan syahnya keanggotaan seseorang yang besarnya ditetapkan Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Anggaran Dasar, Simpanan Pokok dibayar sekaligus pada saat seseorang diterima menjadi anggota Koperasi. Akan tetapi atas pertimbangan Pengurus yang didasarkan kepada kemampuan yang bersangkutan, dapat dibayar dalam 5 (lima) kali angsuran bulanan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (2) Anggaran Dasar.

2.1.2.3 Simpanan Wajib

Besarnya Simpanan Wajib minimal Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) dan bisa berubah sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

2.1.2.4 Simpanan Sukarela

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat di setorkan dan diambil setiap saat.

2.1.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.1.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.1.3.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Menghitung laba yang didapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit, karena harus melalui empat kali perhitungan. Berikut ini rumusnya :

SHUa = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota

JMA = Jasa Modal Anggota

Untuk menghitung SHUa, kita harus mengetahui dulu berapa angka-angka Jasa Usaha Anggota dan Jasa Modal Anggota. SHU koperasi itu dibagi ke dalam beberapa pos, tidak hanya untuk anggota, tetapi juga untuk cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, dan jasa lain-lainnya. Persenan pembagian jasa itu ditentukan berdasarkan hasil rundingan para anggotanya. Untuk cadangan koperasi 40%, jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan lain-lainnya 15%.

1. Rumus untuk mengetahui Jasa Modal Anggota (JMA)

$$JMA = (\text{Simpanan anggota} : \text{Total simpanan koperasi}) \times \text{Persentase jasa modal} \times \text{SHU}$$

2. Rumus untuk mengetahui Jasa Usaha Anggota (JUA)

Di dalam koperasi simpan pinjam, Jasa Usaha Anggota terdiri dari dua, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Rumusnya :

$$JUA = (\text{Penjualan anggota} : \text{Total penjualan koperasi}) \times \text{Persentase Jasa Modal Anggota} \times \text{Sisa Hasil Usaha}$$

2.1.3.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi diatur sebagaimana ketentuan pasal 52 Anggaran Dasar dengan tambahan penjelasan atau pengaturan sebagai berikut :

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh adalah Sisa Hasil Usaha yang sudah dikurangi dengan Pajak Perusahaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian Sisa Hasil Usaha yang dibagikan adalah SHU setelah pajak.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagaimana tersebut pada pasal 52 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar atau seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas, selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Untuk Cadangan 30%
 - b. Untuk Anggota berjasa dan penyimpanan 50%
 - c. Dana Pendidikan 2,5%
 - d. Dana Sosial 1%
 - e. Dana Pembangunan Daerah Kerja 2%
 - f. Dana Pengurus 6%
 - g. Dana Pengawas 2,5%
 - h. Dana Karyawan 6%

Jumlah : 100%

Adapun pembagian prosentase Sisa hasil Usaha (SHU) sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya dapat dirubah atas kehendak atau Keputusan Rapat Anggota dengan tidak perlu harus merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Anggaran Dasar.

3. Untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap Tahun Buku, bahwa Sisa Hasil Usaha bagian Anggota seperti tersebut pada ayat 2 (dua) huruf b ditentukan dalam Rapat Anggota.

4. Penggunaan Uang Cadangan

Uang Cadangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 52 Anggaran Dasar, dapat digunakan secara otomatis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada anggota. Penggunaan uang cadangan tidak dapat terpisahkan dan perputaran pemodalan Koperasi secara umum dengan batas penggunaan tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana cadangan yang ada sebagaimana tercantum pada Neraca. Sedangkan selebihnya harus disimpan dalam bentuk Giro di Bank Pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) Anggaran Dasar.

2.1.3.4 Prinsip-Prinsip Sisa Hasil Usaha

- SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadang koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat

anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani Likuiditas koperasi.

- SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proposisi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.
- Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.
- SHU anggota dibayar secara tunai SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

2.1.4 Analisa Perbandingan

2.1.4.1 Pengertian Analisa Perbandingan

Analisis Perbandingan menurut Harahap (1997) adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukan

informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio.

2.1.4.2 Tujuan Analisa Perbandingan

Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan.

2.2 Pendekatan Masalah

Sumber dana koperasi yang sangat besar adalah dana simpanan anggota. Semakin besar anggota memberikan simpanannya, maka semakin besar pula dana yang tersedia di dalam koperasi tersebut. Dana koperasi terdiri dari simpanan-simpanan serta dari sisa hasil usahanya. Adapun simpanan-simpanan yang dimaksud adalah simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Besar kecilnya jumlah simpanan anggota yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap aktivitas koperasi itu sendiri, sehingga faktor jumlah simpanan anggota dalam koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi.

Dengan simpanan anggota yang cukup, koperasi diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu mencapai pembagian sisa hasil usaha yang maksimal. Koperasi

tidak ingin menggunakan istilah laba melainkan sisa hasil usaha (SHU). Karena koperasi bukan suatu usaha yang mencari keuntungan, melainkan suatu kumpulan pemberi jasa, dengan demikian koperasi tidak mendapat keuntungan, melainkan surplus atau kelebihan hasil yang berarti sisa hasil usaha.

Sisa Hasil Usaha diperoleh sebuah koperasi untuk dibagikan kembali kepada anggotanya dan dimanfaatkan untuk memperbesar dana usahanya. Para anggota koperasi memperoleh bagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa yang mereka sumbangkan dalam proses pembentukam sisa hasil usaha tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk meningkatkan perolehan sisa hasil usaha tergantung dari besarnya dana yang dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.